



P U T U S A N

Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 14 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 di rumah pegawai KUA di Kelurahan Talang Rimbo Lama, dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.



mas kawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 Januari 2013;

2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda tidak ada anak dan janda tidak ada anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Daspetah selama lebih kurang sepuluh hari, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kebun di Desa Daspetah selama lebih kurang tujuh bulan, dan terakhir setelah Pemohon dan Termohon rujuk kembali, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kebun di Desa Daspetah selama lebih kurang tiga bulan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon bersifat egois dan sering melawan kepada Pemohon apabila dinasehati
 - Termohon sering mengancam akan bunuh diri dengan racun dan pisau apabila Pemohon tidak menurut keinginan Termohon;
 - Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar dengan nada tinggi kepada Pemohon apabila dalam keadaan marah;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 2014, berawal ketika Termohon meminta Pemohon untuk membayar hutang Termohon dahulu sebelum Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon menolak dengan alasan



Termohon tidak menjelaskan dari awal-awal Penikahan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon langsung marah-marah serta mengungkit-ungkit masalah hutang Pemohon dengan orang tua Pemohon setelah itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon. Keesokan harinya Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, sesampainya di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah antara Termohon dan Pemohon di Pengadilan Agama;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon yang sekarang sudah berjalan satu hari;
8. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 28/28/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 Januari 2013 yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, dan saksi kenal dengan Termohon, namanya Emi Eriyanti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada tahun 2013;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon ~~duda dan janda~~;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di kebun sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ~~belum~~ dikaruniai orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah pisah rumah lalu Pemohon dengan Termohon rukun lagi;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat Pemohon dengan Termohon rukun lagi Pemohon mengatakan banyak hutang selama pisah rumah lalu Termohon marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa tetapi yang terakhir tidak didamaikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI KE-2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung, dan saksi kenal dengan Termohon, namanya Emi Eriyanti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah pada tahun 2013;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dan janda;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di kebun karena kebun saksi berdekatan dengan kebun Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras;
- Bahwa Pemohon pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon mau minum racun;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi 1 bulan yang lalu, kemudian Termohon diantar pulang oleh Pemohon sehingga mereka pisah sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga dan aparat desa tetapi yang terakhir tidak didamaikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang ternuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan atas dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2013, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 2 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat egois dan sering melawan kepada Pemohon apabila dinasehati, Termohon sering mengancam akan bunuh diri dengan racun dan pisau

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.



apabila Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dengan nada tinggi kepada Pemohon apabila dalam keadaan marah yang puncaknya pada tanggal 12 Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, besoknya Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dengan Pemohon sama-sama egois dan keras;



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia, saling mencintai dan menyayangi sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah nyata tidak terwujud, dan apabila ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah ini tetap dipertahankan tidak akan menimbulkan kemaslahatan malah dapat menimbulkan kerusakan bagi kedua belah pihak, menurut kaidah fikih, menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan (), oleh karenanya perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak serta mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.



kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sirjoni** sebagai ketua majelis, **H.A.Havizh Martius, S. Ag., S.H, M.H,** dan **Rogaiyah, S.Ag.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 16 Mei 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Maisyarah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Maisyarah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 175.000,-

Hal 11 dari 12 hal.Putusan No.0298/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)